



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 660/ Kep. 231 / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI DAERAH
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, di komponen Belanja Langsung terdapat Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 2.05.2.05.01.01.17.02 selanjut untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Pembentukan Tim Pokja Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Kerinci;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Kerinci ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai keanggotaan Pembentukan Tim Pokja Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Kerinci;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pokja Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah Cair dan B3 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (berita daerah Kabupaten Kerinci tahun 2020 nomor 36);
12. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.308/2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Kerinci dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

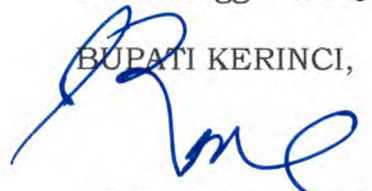
1. melakukan Koordinasi dan menyiapkan persiapan data administrasi terkait dengan Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Kerinci;
2. melakukan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Kerinci Tahun 2021;

3. melakukan Monev dan mengupdate data/Informasi Emisi GRK Kabupaten Kerinci;
4. membuat Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Kerinci Tahun 2021; dan
5. pengesahan Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Kerinci Tahun 2021.

- KETIGA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 2.05.2.05.01.01.17.02.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 2 November 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh. (7 eksemplar)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 660/KEP. 231/2021

TANGGAL 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK
KERJA RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN
EMISI GAS RUMAH KACA (RAD_GRK)
KABUPATEN KERINCI

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN
EMISI GAS RUMAH KACA (RAD_GRK) KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

- | | | | |
|-------|------------------|---|---|
| I. | PENGARAH | : | 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI. |
| II. | PEMBINA | : | SEKRETARIS DAERAH KERINCI. |
| III. | KETUA | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN
KERINCI. |
| IV. | WAKIL KETUA | : | KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI. |
| V. | PENANGGUNG JAWAB | : | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI. |
| VI. | SEKRETARIS | : | SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI. |
| VII. | WAKIL SEKRETARIS | : | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SDA DAN
PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN. |
| VIII. | ANGGOTA | : | 1. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN KERINCI.
2. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KERINCI.
3. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PERTERNAKAN KABUPATEN KERINCI.
4. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI.
5. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KERINCI.
6. KEPALA TAMAN NASIONAL KERINCI
SEBELAT.
7. KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
8. KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI KERINCI.
9. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KERINCI. |

10. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI.
11. CAMAT DALAM KABUPATEN KERINCI.
12. KEPALA SEKSI ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI.
13. KEPALA SEKSI ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI.
14. KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN.
15. KEPALA SEKSI KONSERVASI SDA DAN PERTAMANAN.
16. KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI.
17. YULLIA PRISNELY, ST
NIP. 19790722 201101 2 001
18. PEPI CITRA DEWI, AMKL
NIP. 19830420 200804 2 001

X. STAF SEKRETARIAT

- : 1. MARTIN IFAN BASTEN, S.Pd
2. AIDAWATI PAISAL
3. NOVA EFLINDA
4. MHD. IRWANDI RAHIMI
5. EKA YULIANTI
6. MULYATI
7. RAHMI WULANDAI
8. OKI INDRA AFDAL
9. RAFDI AHMAD
10. ELSA SYARIF
11. ELFINA

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL